



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : 021 3858001
Faksimili : 021 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

**PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah untuk menata dan menyehatkan industri perasuransian, khususnya untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor, dan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungansian Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor yang ditetapkan tanggal 29 Juni 2007, maka pada hari Jum'at, 19 September 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-06/BL/2008 tanggal 19 September 2008.

Penetapan referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya dalam Peraturan ini didasarkan pada hasil kajian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bersama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) atas data asuransi kendaraan bermotor tahun underwriting 2001 sampai dengan 2006. Data yang digunakan diperoleh dari laporan 64 Perusahaan Asuransi Umum untuk tahun underwriting 2001 sampai dengan 2006. Data dimaksud tersedia untuk industri asuransi/masyarakat umum dan dapat diunduh di website Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dalam menetapkan referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya, diperhitungkan pula aspek potensi eskalasi risiko dimasa depan dan stabilitas tarif.

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan ini antara lain:

1. Referensi unsur premi murni, biaya administrasi dan biaya umum lainnya, serta unsur premi perusahaan yang dibebankan pada tertanggung.

Referensi unsur premi murni untuk pertanggungansian *Total Loss Only* (TLO) dan pertanggungansian *Comprehensive* dibagi dalam 7 (tujuh) kategori. Dibandingkan dengan referensi dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007, terjadi penurunan tarif antara 25% sampai dengan 35% pertanggungansian TLO dan penurunan antara 6% sampai dengan 36% untuk pertanggungansian *Comprehensive*.

Referensi unsur premi murni hanya berlaku untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, yang berusia tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Untuk kendaraan yang berusia lebih dari 3 (tiga) tahun, Perusahaan Asuransi Umum dapat mengenakan



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : 021 3858001
Faksimili : 021 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

premi tambahan maksimum sebesar 5% dari tarif standar, untuk setiap tahun penambahan usia kendaraan.

2. Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum tidak menggunakan referensi dalam angka 1 namun menggunakan data profil risiko dan kerugian yang dimilikinya sendiri sebagai dasar penetapan unsur premi murni perusahaan, maka Perusahaan Asuransi Umum dimaksud harus memperhitungkan kredibilitas data yang dimiliki.

Dalam menetapkan unsur premi murni perusahaan, Perusahaan Asuransi Umum harus menggunakan formula sebagai berikut:

$$R = Z \times R^{PS} + (1 - Z) \times R^{REF}$$

dengan

R = premi murni

Z = faktor kredibilitas

R^{PS} = unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimiliki perusahaan

R^{REF} = referensi unsur premi murni berdasarkan Lampiran 1.

Adapun faktor kredibilitas Z dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Z = \min\left(\frac{N}{K}, 1\right)$$

dengan

Z = faktor kredibilitas

N = besar seluruh klaim perusahaan dalam tahun *underwriting* 2004, 2005, dan 2006

K = Rp7.500.000.000,00 untuk pertanggung TLO,

atau Rp15.000.000.000,00 untuk pertanggung *COMPREHENSIVE*

Besarnya K adalah Rp7.500.000.000,- untuk pertanggung TLO atau Rp15.000.000.000,- untuk pertanggung *comprehensive*.

Dengan formula di atas, maka Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki total klaim Rp7,5 Miliar atau lebih untuk penutupan TLO dan total klaim Rp15 Miliar atau lebih untuk penutupan *comprehensive* pada tahun *underwriting* 2004, 2005, dan 2006, dapat sepenuhnya menggunakan data profil risiko dan kerugian yang dimilikinya. Perusahaan Asuransi Umum yang lain pada dasarnya harus mengombinasikan data profil risiko dan kerugian yang dimilikinya dengan data industri.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : 021 3858001
Faksimili : 021 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas berikut contoh penerapannya:

1. Misalkan PT Asuransi Umum XYZ membayar klaim penutupan *total loss only* sebesar Rp5 milyar pada tahun underwriting 2004, 2005, dan 2006. PT Asuransi Umum XYZ memiliki unsur premi murni pengalaman sendiri sebesar 0,20% dan unsur premi murni referensi sebesar 0,47%. Kedua tarif tersebut untuk kendaraan yang berada pada kategori-1 kendaraan non truk dan bus.

Faktor kredibilitas untuk menghitung unsur premi murni penutupan *total loss only* untuk kategori-1 kendaraan non truk dan bus adalah:

$$Z = \min\left(\frac{5 \times 10^9}{7,5 \times 10^9}, 1\right) = 0,667$$

Unsur premi murni penutupan *total loss only* untuk kategori-1 kendaraan non truk dan bus adalah:

$$\begin{aligned} R &= 0,667 \times R^{PS} + (1 - 0,333) \times R^{REF} \\ &= 0,667 \times 0,20 + 0,333 \times 0,47 \\ &= 0,29\% \end{aligned}$$

2. Misalkan PT Asuransi Umum XYZ telah membayar klaim penutupan *comprehensive* sebesar Rp5 milyar tahun underwriting 2004, 2005, dan 2006. PT Asuransi Umum XYZ memiliki unsur premi murni pengalaman sendiri sebesar 1,5% dan unsur premi murni referensi sebesar 2,05%. Kedua unsur premi tersebut untuk kendaraan yang berada pada kategori-1 kendaraan non truk dan bus.

Faktor kredibilitas untuk menghitung unsur premi murni penutupan *comprehensive* untuk kategori-1 kendaraan non truk dan bus adalah:

$$Z = \min\left(\frac{5 \times 10^9}{15 \times 10^9}, 1\right) = 0,333$$

Unsur premi murni penutupan *comprehensive* untuk kategori-1 kendaraan non truk dan bus adalah:

$$\begin{aligned} R^{New} &= 0,333 \times R^{ES} + (1 - 0,333) \times R^{PMK} \\ &= 0,333 \times 1,5 + 0,667 \times 2,05 \\ &= 1,87\% \end{aligned}$$

3. Dalam rangka pembentukan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, Perusahaan Asuransi Umum harus menggunakan:



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : 021 3858001
Faksimili : 021 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

-
- a. referensi unsur premi murni sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Kendaraan Bermotor, untuk polis asuransi kendaraan bermotor yang diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008;
 - b. referensi unsur premi murni sesuai Lampiran 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, untuk polis asuransi kendaraan bermotor yang diterbitkan setelah tanggal 31 Oktober 2008.

Jakarta, 19 September 2008
Ketua

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058